

SANKSI ADMINISTRATIF SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh: Wicipto Setiadi*

(Naskah masuk: 6 Nopember 2009, Revisi: 7 Nopember 2009, Revisi Terakhir: 14 Desember 2009)

Abstrak

Implementation of legislation would be ineffective if not accompanied by law enforcement. Law enforcement against legislation to many different forms, one of whom formulated in terms of sanctions, which may include criminal sanctions, civil penalties or administrative sanctions. The provisions of this sanction, whether criminal, civil, or administrative is an option, meaning no need to apply all three but it can be chosen which are the most effective and most appropriate that the scope associated with the substance of regulation. In fact, it is possible from a law enforcement legislation was not needed any sanctions. Inclusion of sanctions should also be adjusted to the substance set forth in laws and regulations are. For the substance of issues related to administrative, administrative sanctions are most effective. Administrative sanctions can be applied either through the courts or through non-court line, i.e. by administration officials. Administrative sanctions set forth in the legislation most relevant to the licensing issues and implemented by the authorities (bodies) administration authorized to issue such permits. Administrative sanctions imposed by administrative authorities are often related with violations of licensing requirements. An administrative sentence needs a legal basis with the possibility for the sentences person the have a legal effort to sue the administrative sanction.

Keywords: law enforcement, provision of sanctions

Abstrak

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan bisa bermacam-macam bentuknya, salah satunya dituangkan dalam ketentuan sanksi, yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, atau sanksi administratif. Ketentuan sanksi ini, baik pidana, perdata, maupun administratif merupakan suatu pilihan, artinya tidak harus ketiga-tiganya diterapkan tetapi dapat dipilih mana yang paling efektif dan yang paling tepat dikaitkan dengan lingkup substansi pengaturannya. Bahkan sangat mungkin penegakan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan sama sekali tidak diperlukan adanya sanksi. Pencantuman

* Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan HAM. S1 (Sarjana Hukum) diselesaikan pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. S2 (Magister Hukum) diselesaikan pada pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung. S3 (Doktor) diselesaikan pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

sanksi juga harus disesuaikan dengan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Untuk substansi yang berkaitan dengan masalah administratif, sanksi administratiflah yang paling efektif. Sanksi administratif dapat diterapkan baik melalui jalur pengadilan maupun jalur non pengadilan, yakni oleh pejabat administrasi. Sanksi administratif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan kebanyakan terkait dengan masalah perizinan dan dilaksanakan oleh pejabat (badan) administrasi yang berwenang mengeluarkan perizinan tersebut. Sanksi administratif yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi sering dikaitkan dengan pelanggaran terhadap persyaratan perizinan. Setiap pengenaan sanksi administratif harus ada dasar hukumnya dan disertai dengan kemungkinan bagi yang terkena sanksi untuk mengajukan upaya hukum yaitu gugatan terhadap sanksi administrasi tersebut.

Kata kunci: penegakan hukum, ketentuan sanksi

A. Pendahuluan

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan bisa bermacam-macam bentuknya, salah satunya dituangkan dalam ketentuan sanksi, yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, atau sanksi administratif. Namun, penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan tidak selalu harus diikuti dengan adanya ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sanksi bisa saja diatur dalam atau mengacu pada peraturan perundang-undangan lain atau tanpa diatur pun kalau dalam suatu peraturan perundang-undangan ditentukan bahwa kita harus memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh sesuatu (hak) tetapi syarat tersebut tidak dipenuhi, maka sanksinya adalah kita tidak akan memperoleh sesuatu (hak) yang mestinya kita peroleh apabila syarat tersebut dipenuhi.

Sebagai contoh, apabila suatu peraturan perundang-undangan menentukan bahwa untuk memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) harus dipenuhi persyaratan tertentu. Apabila kita memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kita akan memperoleh IMB tersebut. Akan tetapi apabila kita tidak memenuhinya, maka sanksinya adalah kita tidak akan memperoleh IMB tersebut. Tidak diperolehnya IMB tersebut merupakan sanksi karena kita tidak memenuhi persyaratan

yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan tidak diperolehnya IMB berarti kita tidak boleh mendirikan bangunan dan apabila dilanggar akan ada sanksi yang dikenakan.

Ketentuan sanksi ini, baik pidana, perdata, maupun administratif merupakan suatu pilihan, artinya tidak harus ketiga-tiganya diterapkan tetapi dapat dipilih mana yang paling efektif dan yang paling tepat dikaitkan dengan lingkup substansi pengaturannya. Bahkan sangat mungkin penegakan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan sama sekali tidak diperlukan adanya sanksi. Sanksi dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu opsi, jika diperlukan, termasuk ketentuan pidana. Oleh karena itu, dalam lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa pencantuman ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan adalah jika diperlukan.

Pencantuman sanksi juga harus disesuaikan dengan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan dijumpai pengenaan sanksi, terutama sanksi pidana terlihat sangat dipaksakan. Sanksi yang tidak sesuai akan mengakibatkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk menjadi tidak efektif atau tidak ada daya/hasil gunanya. Hal ini sesuai dengan salah satu asas yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akibat lainnya, dalam praktik sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut karena tidak sesuai dengan lingkup substansinya menjadi sangat sulit untuk diterapkan.

Ada kalanya sanksi perdata atau sanksi administratif dalam penegakan hukum suatu peraturan perundang-undangan merupakan pilihan yang lebih tepat dan efektif dibandingkan dengan sanksi pidana. Apabila substansi peraturan perundang-undangan merupakan lingkup hukum administrasi, maka tidak tepat apabila dipaksakan untuk diterapkan sanksi pidana. Tidaklah tepat pendapat yang menyatakan bahwa agar

peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara efektif selalu disertai dengan sanksi pidana. Untuk substansi yang berkaitan dengan masalah administratif, sanksi administratiflah yang paling efektif.

Sanksi perdata diterapkan apabila penegakan peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang terkena ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pada prinsipnya, siapa pun yang menimbulkan kerugian akan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat diselesaikan baik melalui jalur pengadilan maupun non-pengadilan.

Sedangkan sanksi administratif dapat diterapkan baik melalui jalur pengadilan maupun jalur non pengadilan, yakni oleh pejabat administrasi. Sanksi administratif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan kebanyakan terkait dengan masalah perizinan dan dilaksanakan oleh pejabat (badan) administrasi yang berwenang mengeluarkan perizinan tersebut. Sanksi administratif yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi sering dikaitkan dengan pelanggaran terhadap persyaratan perizinan.

B. Tujuan pemberian sanksi administratif

Secara umum, sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk juga sanksi administratif, biasanya dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban). Suatu norma yang berisi larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban) pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi.

Ada beberapa tujuan pencantuman dan penerapan ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi administratif. Pertama, sebagai upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti diuraikan sebelumnya bahwa suatu norma yang mengandung larangan, perintah (keharusan), atau keharusan pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi. Pemberian

sanksi akan memudahkan penegakan norma tersebut dan pada gilirannya kita akan melihat kedayagunaan/kehasilgunaan peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu, pencantuman sanksi juga merupakan upaya agar seseorang menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, memberikan hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran atas suatu norma peraturan perundang-undangan. Orang yang melakukan pelanggaran atas suatu norma memang sudah sepatutnya diberikan hukuman sesuai dengan berat/ringannya pelanggaran tersebut. Hukuman tersebut menjadi sepadan/tepat apabila orang tersebut memang secara sengaja melakukan pelanggaran atas suatu norma. Orang yang melakukan pelanggaran secara sengaja dapat diasumsikan bahwa orang tersebut memang mempunyai niat/itikad tidak baik, sehingga orang tersebut pantas untuk mendapat hukuman/ganjaran yang setimpal.

Ketiga, membuat jera seseorang untuk melakukan kembali pelanggaran hukum. Dengan dijatuhkannya sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan kembali pelanggaran. Dalam hukum pidana hal ini dikenal dengan teori penjeraman.

Keempat, mencegah pihak lain untuk melakukan pelanggaran hukum. Dengan adanya ancaman berupa sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan pelanggaran hukum. Hal ini merupakan rambu-rambu atau peringatan agar seseorang tidak melakukan sesuatu yang dilarang.

C. Jenis dan penerapan sanksi administratif

Jenis sanksi administratif dapat berawal dari jenis yang paling ringan sampai dengan yang terberat. Sanksi administratif yang terberat kemungkinan akan lebih efektif apabila dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana. Sesuai dengan lingkup substansinya, suatu peraturan perundang-undangan tidak perlu dipaksakan untuk mengatur mengenai sanksi karena belum tentu akan lebih efektif. Sebagaimana diungkapkan di atas, bisa saja terjadi penegakan hukum atas suatu peraturan perundang-undangan tidak selalu diikuti dengan sanksi.

Berdasarkan pengamatan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur ada beberapa macam sanksi administratif, yaitu:

- a. Peringatan/teguran lisan;
- b. Peringatan/teguran tertulis;
- c. Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang/politie dwang*);
- d. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan;
- e. Denda administratif;
- f. Pengenaan uang paksa (*dwangsom*).

Peringatan/teguran lisan merupakan sanksi administratif yang paling ringan dan lazimnya peringatan/teguran lisan merupakan tahap awal sebelum menuju ke jenjang/tahap sanksi administratif berikutnya, karena biasanya sanksi administratif bisa diterapkan secara berjenjang. Artinya, untuk menerapkan sanksi administratif yang cukup berat dilakukan secara berjenjang diawali dengan sanksi administratif yang ringan, lazimnya dilakukan peringatan terlebih dahulu sampai beberapa kali. Kalau ternyata setelah dilakukan peringatan beberapa kali tidak ada respon baru diterapkan sanksi administratif tahap selanjutnya yang cukup berat. Dalam bidang kepegawaian, dan kemungkinan juga di bidang lain, sanksi administratif berupa peringatan/teguran lisan sering ditulis dalam bentuk surat sehingga dilihat dari bentuknya bukan lagi lisan tapi tertulis. Berdasarkan pengamatan biasanya dalam bagian perihal surat tersebut disebutkan "Perihal: peringatan/teguran lisan." Mengapa dilakukan dalam bentuk tertulis, meskipun jenisnya lisan? Hal ini untuk lebih mempermudah pembuktian, karena kalau dilakukan secara lisan sangat sulit pembuktiannya. Kalau dilakukan secara tertulis dapat didokumentasikan sehingga mempermudah pembuktiannya. Pemberian sanksi administratif berupa teguran/peringatan lisan bisa dilakukan lebih dari satu kali, baru setelah itu dilakukan pemberian sanksi administratif tahap berikutnya.

Sanksi administratif berupa teguran/peringatan tertulis biasanya merupakan tahapan berikutnya apabila sudah diberikan sanksi administratif berupa teguran/peringatan lisan tetapi ternyata masih tetap diabaikan dan perbuatan

yang dilanggar belum dilakukan perbaikan. Sama dengan sanksi administratif teguran/peringatan lisan, sanksi administratif teguran/peringatan tertulis juga bisa dilakukan untuk lebih dari satu kali. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan sering dipersyaratkan untuk menuju pada sanksi administratif yang lebih berat harus didahului dengan teguran/peringatan (lisan atau tertulis) terlebih dahulu, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Setelah itu baru diberikan sanksi administratif tahap berikutnya yang agak lebih berat.

Hal-hal yang perlu dituangkan dalam teguran/peringatan tertulis antara lain perintah yang jelas, apa yang harus dilakukan oleh orang yang diberi teguran/peringatan tertulis agar pejabat administrasi negara tidak sampai pada pengambilan tindakan nyata (paksa). Teguran/peringatan secara tertulis ini harus mengandung kepastian hukum, artinya bahwa orang yang diberi teguran/peringatan tersebut mengetahui secara pasti apa yang harus dilakukan dan apa konsekuensinya jika tidak dilakukan.

Teguran/peringatan tertulis juga memuat secara pasti ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar. Perintah yang dituangkan dalam teguran/peringatan tertulis tidak dapat berisi hal-hal yang berada di luar peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Pejabat administrasi negara harus mengetahui pasti norma/ketentuan mana yang dilanggar. Dalam teguran/peringatan tertulis tersebut harus ditentukan berapa lama jangka waktu yang diperlukan untuk melaksanakan perintah tersebut. Hal ini berarti bahwa pejabat administrasi negara juga belum bisa melakukan tindakan nyata selama masih berada dalam jangka waktu yang ditentukan.

Adresat yang diberikan perintah juga harus pasti (jelas), karena terkait dengan orang yang dapat mengakhiri pelanggaran yang dilakukan. Biasanya, orang tersebut adalah yang melakukan pelanggaran (pelanggar), tetapi bisa juga orang lain yang tidak melakukan pelanggaran. Hal lain yang perlu dituangkan dalam teguran/peringatan tertulis adalah mengenai pembebanan biaya. Apabila ada biaya yang diperlukan oleh pejabat administrasi negara dalam melakukan

tindakan dan biaya tersebut dibebankan kepada pelanggar, maka harus dicantumkan secara eksplisit. Dengan syarat-syarat diatas, dimaksudkan bahwa pejabat administrasi negara sebelum memutuskan untuk dilakukan tindakan nyata harus mempertimbangkan betul-betul asas kecermatan.

Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang/politie dwang*) merupakan tindakan nyata (*feitelijke handelingen*) dari pejabat administrasi negara guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau melakukan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan oleh seseorang karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan ini merupakan tindakan langsung dari pejabat administrasi negara. Tindakan nyata tersebut dilakukan oleh pejabat administrasi negara dalam rangka menyesuaikan keadaan nyata yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, manakala warga negara melalaikannya. Kewenangan pejabat administrasi negara untuk melaksanakan tindakan nyata tersebut merupakan konsekuensi dari tugas pemerintah bahwa pejabat administrasi negara dibebani tugas untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindakan paksa pemerintahan tersebut dalam praktik sangat bervariasi. Misalnya, perintah pengosongan tanah bagi orang yang memanfaatkan tanah tanpa izin. Selain itu, ada juga variant yang lain yaitu perintah penghentian pekerjaan pembangunan, tindakan penyegelan, pembongkaran terhadap bangunan tanpa izin atau dengan izin tetapi terdapat pelanggaran fisik. Penertiban pedagang kaki lima, pemulihan atas pelanggaran pencemaran lingkungan, penghentian usaha atas pabrik yang mencemari lingkungan, dan lain sebagainya.

Sebelum digunakan istilah tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang*) ada istilah lain yang maksudnya sama, yaitu tindakan paksa kepolisian (*politiedwang*). Mengapa sekarang dipilih istilah *bestuursdwang* ketimbang *politiedwang* adalah untuk mengakhiri kesalah-pahaman yang dapat ditimbulkan dari kata *politie* dalam istilah *politiedwang* (paksaan kepolisian). Dalam kaitannya dengan *politiedwang*, sebetulnya sama sekali tidak perlu ada pelibatan polisi dalam pelaksanaan tindakan paksa tersebut. Polisi akan dilibatkan apabila diperkirakan

ada perlawanan fisik atau terdapat alasan lain yang memerlukan bantuan polisi, misalnya pengawalan atau penjagaan.

Dari uraian di atas, meskipun istilahnya tindakan paksa tetapi tidak selalu dikaitkan dengan paksaan fisik. Pemaksaan di sini lebih mengarah pada paksaan oleh pemerintah (yang berwenang) kepada orang yang dipandang mengabaikan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi atau menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Paksaan fisik merupakan upaya terakhir apabila orang yang mengabaikan peraturan perundang-undangan tersebut tidak mau secara sukarela menaatinya.

Pada prinsipnya, pelaksanaan *bestuursdwang* berbeda dengan pengenaan pidana. *Bestuursdwang* terkait dengan tindakan paksa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan penindakan pada pelanggar. Sedangkan pengenaan pidana dikandung maksud untuk menambah penderitaan, tidak demikian halnya dengan *bestuursdwang*. Hal ini tidak berarti bahwa pelaksanaan *bestuursdwang* tidak dirasakan sebagai “pidana” oleh warga. Dalam praktik, bisa saja terjadi bahwa suatu tindak pidana dapat diikuti baik oleh *bestuursdwang* maupun tindakan hukum pidana. Misalnya, pedagang racun ilegal. Pertama, terhadap pedagang tersebut dapat dikenakan tindakan paksa pemerintahan berupa pemusnahan racun tersebut karena sangat membahayakan dan dapat disusuli dengan penuntutan oleh kejaksaan.

Pelaksanaan *bestuursdwang* merupakan suatu wewenang, bukan kewajiban. Dengan demikian, *bestuursdwang* harus dilakukan oleh pihak yang berwenang. Orang perseorangan atau organisasi masyarakat tidak bisa melakukan *bestuursdwang*. Pihak ketiga, baik orang perseorangan maupun organisasi masyarakat, dapat memohon kepada pihak yang berwenang untuk menerapkan *bestuursdwang* terhadap tindakan/keadaan ilegal yang mengganggu mereka. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pihak ketiga tidak bisa melakukan *bestuursdwang*, mereka hanya bisa mengajukan permohonan kepada pejabat administrasi negara untuk melakukan *bestuursdwang*. Penolakan oleh pejabat administrasi negara untuk melakukan *bestuursdwang*

mengandung arti bahwa pejabat administrasi negara tersebut telah menolak untuk mengeluarkan keputusan administrasi negara. Pihak ketiga tersebut dapat menempuh upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa sebelum melaksanakan *bestuursdwang*, pejabat administrasi negara harus mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait. Pejabat administrasi negara dalam melaksanakan *bestuursdwang* selayaknya tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan bagi yang berkepentingan. Pembongkaran/pengosongan bangunan atau penertiban pedagang kaki lima tidak perlu dilakukan secara kasar. Perabot rumah dan barang dagangan yang terkena tindakan penertiban harus diperlakukan secara hati-hati, barang-barang berharga tidak boleh ditinggalkan tak terjaga.

Jenis sanksi administratif yang lain adalah penarikan kembali keputusan yang menguntungkan. Ada 2 alasan mengapa suatu keputusan yang menguntungkan dapat ditarik kembali, yaitu:

- 1) yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan, persyaratan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan izin, subsidi, atau pembayaran;
- 2) yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapat izin, subsidi, atau pembayaran telah memberikan data atau keterangan tidak benar atau tidak lengkap, apabila data atau keterangan tersebut diberikan secara benar atau lengkap kemungkinan keputusan yang diberikan akan lain.

Penarikan keputusan lazimnya juga dituangkan dalam bentuk keputusan, sehingga penarikan kembali keputusan merupakan keputusan baru yang berisi penarikan kembali dan menyatakan tidak berlaku keputusan terdahulu. Sebagai suatu keputusan, maka konsekuensi yang timbul dalam keputusan bisa juga timbul dalam keputusan penarikan kembali keputusan. Apabila keputusan penarikan kembali tersebut menimbulkan kerugian, maka terhadap keputusan tersebut dapat ditempuh upaya hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Sanksi administratif lainnya adalah denda administratif. Sanksi denda administratif banyak ditemukan dalam hukum perpajakan. Pengenaan sanksi ini hampir menyerupai pengenaan sanksi pidana dan harus ada dasar hukum yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangan sekarang ada kecenderungan pada beberapa kasus terbatas dengan berbagai pertimbangan pejabat administrasi negara beralih pada pengenaan denda administratif.

Yang terakhir adalah sanksi administratif yang berupa uang paksa (*dwangsom*). Pengenaan uang paksa oleh pejabat/badan administrasi negara merupakan bentuk sanksi administrasi modern sebagai alternatif untuk penerapan upaya paksa pemerintahan (*bestuursdwang*). Pengenaan sanksi uang paksa ini pun sama seperti pengenaan denda administratif, yakni harus ada dasar hukum yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. Karena merupakan alternatif/pengganti dari upaya paksa pemerintahan (*bestuursdwang*), maka kewenangan untuk menetapkan uang paksa melekat pada pejabat administrasi negara yang berwenang mengenakan upaya paksa pemerintahan (*bestuursdwang*). Pengenaan uang paksa akan dilakukan apabila upaya paksa pemerintahan (*bestuursdwang*) secara praktis sulit dilakukan atau upaya paksa pemerintahan (*bestuursdwang*) tersebut dianggap terlalu berat. Uang paksa tersebut bisa ditentukan setiap kali pelanggaran diulangi lagi atau setiap hari/waktu tertentu yang ditentukan dan akan hilang apabila pelanggaran tersebut diulangi lagi atau setiap hari apabila pelanggaran tersebut masih tetap berlanjut.

Dari sisi penerapannya, sanksi administratif sebetulnya lebih efektif ketimbang sanksi pidana, karena sanksi administratif dapat dilakukan langsung oleh pejabat administrasi tanpa menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu, asal persyaratan yang ditentukan tidak ditaati atau dilanggar. Sedangkan sanksi pidana harus menunggu adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sudah barang tentu proses penjatuhan sanksi pidana akan memerlukan waktu yang cukup panjang.

D. Penutup

Hal yang penting terkait dengan sanksi administratif ini adalah bahwa setiap pengenaan sanksi administratif harus ada dasar hukumnya dan disertai dengan kemungkinan bagi yang terkena sanksi untuk mengajukan upaya hukum. Bagi yang pejabat administrasi negara yang akan mengenakan sanksi administratif harus memastikan bahwa betul-betul telah terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada waktu menerapkan sanksi tersebut telah diperhatikan/dipertimbangkan betul asas-asas umum pemerintahan yang baik, misalnya asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas keseimbangan dan sebagainya.